

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam ranah bisnis mendorong perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk tujuan tersebut setiap perusahaan membutuhkan sejumlah dana yang besar untuk mendukung kegiatan operasional salah satunya dengan melakukan pinjaman kredit pada lembaga perbankan. Kredit merupakan wujud pelaksanaan fungsi intermediasi dari perbankan yang merupakan kegiatan konvensional bank.¹ Dalam pemberian kredit diperlukan jaminan sebagai bentuk pengamanan atas kredit yang disalurkan. Jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan kebendaan.²

Jaminan kebendaan adalah penjaminan yang dilakukan oleh kreditor dengan debitornya ataupun antara kreditor dengan pihak ketiga untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Pada jaminan kebendaan dilakukan pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (pemberi jaminan) dengan melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan tersebut, dan semuanya itu diperuntukkan guna memenuhi kewajiban debitur bila diperlukan. Adapun kekayaan yang dapat dijadikan jaminan dapat berupa kekayaan milik debitur sendiri, ataupun kekayaan milik pihak ketiga.³

Jaminan yang paling banyak digunakan adalah tanah dan yang melekat pada tanah seperti bangunan – bangunan, karena benda tersebut bernilai

¹ Sri Redjeki Slamet, 2016, “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur”, *Lex Jurnalica*, Vol.13, No.2, hlm.2

² Bambang Sri Manunggal, 2015, Hak Tanggungan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Debitur Wanprestasi”, Tesis Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.6

³ Eka Jaya Subadi, 2020, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, CV.Hikam Media Utama, Yogyakarta, hlm.30

ekonomis tinggi yang kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan. Jaminan tersebut memberikan perlindungan bagi kreditor apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, dimana utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah “Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.”

Pemberian obyek jaminan hak tanggungan dari debitor atau pihak ketiga selalu disertai dengan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang timbul dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok sehingga apabila perjanjian pokok hapus, maka perjanjian *accessoir* juga akan hapus. Jaminan hak tanggungan sejatinya memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yakni memberikan kepastian atas pelunasan utang debitor. Mengingat, sangat dimungkinkan terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kredit.⁴

Keterlibatan pihak ketiga dalam penjaminan tanah yang dibebani hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang debitor merupakan hal yang wajar dijumpai. Keterlibatan pihak ketiga dalam pemberian jaminan hak tanggungan tidak secara jelas diatur dalam UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

⁴ Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputera, 2022, “Kedudukan Jaminan Kebendaan Yang Dibebani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7, No.12, 2022, hlm.3

(UU HT). Pada Pasal 4 ayat (4) UU HT yang berbunyi: “Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan.”

Kemudian diperjelas kembali oleh Pasal 4 ayat (5) UU HT yang berbunyi: “Sebagai konsekuensi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembebanan Hak Tanggungan atas bangunan, tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang miliknya lain daripada pemegang hak atas tanah wajib dilakukan bersamaan dengan pemberian Hak Tanggungan atas tanah yang bersangkutan dan dinyatakan di dalam satu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang ditandatangani bersama oleh pemiliknya dan pemegang hak atas tanahnya atau kuasa mereka, keduanya sebagai pihak pemberi Hak Tanggungan.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, kedudukan pihak ketiga hanya dijelaskan secara tersirat dan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kepastian hukum hubungan antara pihak ketiga dengan debitor sehingga hal tersebut akan membuat pihak ketiga mudah dirugikan oleh debitor misalnya ketika terjadi wanprestasi.⁵ Apabila debitor cidera janji/wanprestasi maka pihak ketiga selaku pemilik hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tentunya akan mengalami kerugian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 UU HT yaitu “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk

⁵ Ananda Putri Pratama, Sarrah Istighfarrin, dan Aathira Salsabila Iksir, 2023, “Perlindungan Hukum Pada Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Objek Jaminan Hak Tanggungan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan baik yang merupakan milik debitor ataupun milik pihak ketiga tetap dapat dilakukan oleh kreditor separatis meskipun debitor pailit. Adapun maksud dari pihak ketiga adalah setiap orang yang dianggap sebagai pihak ketiga saat memiliki benda atas namanya yang dijadikan sebagai jaminan atau terdaftar sebagai jaminan atas utang piutang sebuah perseroan yang dinyatakan pailit, yang mana benda jaminan tersebut bukanlah harta benda milik debitor, tetapi memiliki kaitan karena benda atas nama pihak ketiga itu telah diikat sebagai jaminan atas pelunasan utang piutang pailit.⁶

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator yang berwenang dan dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional dan sesuai dengan tingkatan kreditor.⁷

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang peseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Maksud dari pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang.

⁶Fendy Ariyanto, 2023, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Analisis Teori dan Praktiknya*, cet.1, CV.Bintang Semesta Media, DIY, hlm.76

⁷M.Hadi Subhan, 2019, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, ed.1, cet.6, Kencana, Jakarta, hlm.1

Sehingga disimpulkan kurator adalah orang yang bertugas memastikan barang yang disita bisa diidentifikasi, dipertahankan, bahkan dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan hasilnya ke pihak kreditor.⁸

Dalam beberapa praktik kepailitan di Indonesia, kurator kerap berupaya memasukkan aset pihak ketiga yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang debitor ke dalam *boedel* pailit. Namun, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator hanya berwenang untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan milik debitor, yang kepemilikannya dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Oleh karena itu, aset pihak ketiga tidak dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika kreditor separatis tidak mengeksekusi haknya dalam waktu 2 bulan setelah insolvensi, maka kurator dapat menuntut penyerahan jaminan untuk pemberesan harta pailit. Namun, hal ini tidak serta-merta menjadikan aset pihak ketiga sebagai bagian dari harta pailit, melainkan hanya dalam konteks eksekusi jaminan untuk pelunasan utang debitor.⁹

Kreditor separatis adalah pihak yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan) seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia, dan lainnya. Kreditor separatis dapat menjual, mengambil, atau mengeksekusi sendiri jaminan kebendaan yang dimilikinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU.¹⁰ Sementara itu, pada Pasal 56 Ayat (1) UUK-PKPU terdapat adanya

⁸Rio Christiawan,2020, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Rajagrafindo Persada,Depok,hlm.120

⁹ Nyulistiowati Suryanti ,Pupung Faisal , dan Salsabila Muharani,2022, “Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan Dan UU Hak Tanggungan”, *Legal Spirit*, Vol.6,No.2,2022,hlm.5

¹⁰ Fendy Ariyanto,2023,*Op.cit.*,hlm.79

penangguhan eksekusi hak tanggungan selama waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, eksekusi jaminan kebendaan oleh kreditor separatis hanya dapat dilakukan setelah selesainya masa penangguhan. Setelah berakhirnya masa penangguhan maka eksekusi dapat dimulai sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan kreditor separatis harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Adapun maksud dari “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa kreditor separatis sudah mulai melaksanakan haknya yaitu mengeksekusi jaminan. Kemudian pada Pasal 59 Ayat (2) UUK-PKPU menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut kreditor separatis tidak melaksanakan haknya, maka kurator harus menuntut diteruskannya jaminan kebendaan tersebut untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas masih terdapat perbedaan penafsiran pada Pasal 59 UUK-PKPU mengenai eksekusi jaminan oleh kreditor separatis tersebut seperti pada kasus PT. Sawah Besar Farma (dalam pailit). Kasus tersebut berawal dari PT. Sawah Besar Farma (dalam pailit) melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank ICBC Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kredit Nomor 205 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,M.Kn dan atas perjanjian tersebut telah diberikan perjanjian tambahan (*Accessoir*) diantaranya jaminan kebendaan (Hak Tanggungan), sehingga PT Bank ICBC Indonesia berkedudukan sebagai Kreditor Separatis.

Adapun objek yang dijaminakan oleh debitor (PT Sawah Besar Farma) berupa tanah dan/atau bangunan tersebut adalah atas nama milik pihak ketiga

yaitu Sri Pangastuti Wahyudi, Bambang Prasetyo Wahyudi, Endang Pratiwi Wahyudi, dan Tiara Joeadi yang mana objek jaminan tersebut mereka pinjamkan kepada PT. Sawah Besar Farma (Debitor) untuk dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PT Bank ICBC Indonesia (Kreditor Separatis). Pemberian tanah dan/atau bangunan milik pihak ketiga kepada PT Bank ICBC Indonesia secara tegas dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rusnaldy, S.H., M.Kn di Jakarta Selatan dan Notaris/PPAT Zainuddin, S.H., M.Kn di Jakarta Pusat.

Kemudian jauh sebelum PT Sawah Besar Farma berada dalam keadaan pailit, PT Sawah Besar Farma telah terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada PT Bank ICBC Indonesia sebagaimana yang timbul dari perjanjian kredit yang telah disepakati. Atas hal tersebut PT Bank ICBC sebagai Kreditor Separatis pemegang hak tanggungan telah menggunakan hak hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dengan mengajukan permohonan pelaksanaan *Aanmaning* (teguran) pada tanggal 24 Oktober 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikabulkan melalui Penetapan Nomor: 210/2019.Eks tertanggal 26 November 2019. Namun, karena tidak adanya penyelesaian kewajiban kepada PT Bank ICBC Indonesia maka PT Bank ICBC Indonesia mengajukan permohonan sita eksekusi hak tanggungan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan keberadaan objek jaminan dan telah dikabulkan dengan berita acara sita eksekusi No.210/2019.Eks tanggal 15 Juli 2020. Kemudian terhadap objek jaminan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menerbitkan penetapan sita eksekusi No.34/Del/2020/PN.Jkt.Sel Jo. No.210/2019.Eks tanggal 27 Oktober

2020. Namun hingga sampai saat PT Sawah Besar Farma dinyatakan pailit, objek jaminan kebendaan tersebut masih dalam proses eksekusi lelang.

PT Sawah Besar Farma dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 02 Maret 2022. Pada saat proses kepailitan PT Sawah Besar Farma berlangsung, Tim Kurator PT Sawah Besar Farma memasukkan harta kepemilikan pihak ketiga (Sri Pangastuti Wahyudi, Bambang Prasetyo Wahyudi, Endang Pratiwi Wahyudi, dan Tiara Joeadi) ke dalam *boedel* pailit. Adapun alasan kurator memasukkan harta tersebut ke dalam *boedel* pailit adalah karena dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator memperoleh *list* dan catatan harta perusahaan PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) berupa tanah dan/atau bangunan milik pihak ketiga (Sri Pangastuti Wahyudi, Bambang Prasetyo Wahyudi, Endang Pratiwi Wahyudi, dan Tiara Joeadi) yang telah dijadikan jaminan atas pelunasan utang fasilitas kredit debitur pailit terhadap PT Bank ICBC Indonesia. Oleh karena itu, PT Bank ICBC Indonesia berkedudukan sebagai kreditor separatis, sehingga kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UUK-PKPU.

Namun, nyatanya PT Bank ICBC/Kreditor separatis telah melaksanakan hak eksekusinya, tetapi objek jaminan masih dalam proses eksekusi lelang dan belum terjual. Kemudian Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (Penggugat) menggugat PT Bank ICBC Indonesia/Kreditor Separatis (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Sri Pangastuti Wahyudi sebagai Tergugat II, Bambang Prasetyo Wahyudi sebagai Tergugat III, Endang Pratiwi Wahyudi sebagai Tergugat IV, dan Tiara Joeadi sebagai Tergugat V) dalam hal penyerahan aset pihak ketiga

yang mana gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan menyatakan sah dan berharga *boedel* pailit PT Sawah Besar Farma, menyatakan bahwa harta jaminan berupa tanah dan/atau bangunan milik Pihak Ketiga (*In Casu* Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,dan Tergugat V) adalah harta pailit yang harus diserahkan kepada Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) untuk dilakukan pemberesan lebih lanjut dan memerintahkan kepada pihak ketiga untuk menyerahkan harta jaminan tersebut kepada Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit).

Kemudian atas Putusan tersebut, Para Tergugat diatas mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) dengan alasan kurator tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta jaminan kebendaan milik Para Tergugat (Pemohon Kasasi). Permohonan Kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dengan pertimbangan bahwa pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan batasan kewenangan kurator terhadap jaminan kebendaan milik pihak ketiga.. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu Putusan No.13/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengabulkan gugatan tim kurator terhadap kreditor separatis dan para pihak ketiga (*In Casu* Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) dalam penyerahan jaminan hak tanggungan. Apabila melihat fakta bahwa objek jaminan tersebut sudah dieksekusi oleh kreditor separatis namun objek jaminan tersebut belum terjual sehingga kurator tidak berhak menuntut penyerahan objek jaminan karena

kreditur separatis telah memulai eksekusinya sebagaimana penjelasan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai dasar bagi kurator dalam menuntut penyerahan aset pihak ketiga dari kreditur separatis serta pertimbangan hakim pada Putusan No. 13/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023 dalam perkara gugatan Kurator dalam penyerahan aset pihak ketiga yang terikat Hak Tanggungan. Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dengan judul **“Analisis Yuridis terhadap Dasar Kurator dalam Menuntut Penyerahan Aset Pihak Ketiga yang Terikat Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 13/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar bagi kurator untuk menuntut penyerahan aset pihak ketiga yang terikat hak tanggungan kepada kreditur separatis dalam UUK-PKPU ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.13/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No.1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar bagi kurator untuk menuntut penyerahan aset

pihak ketiga yang terikat hak tanggungan kepada kreditor separatis dalam UUK-PKPU.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan No.13/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No.1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan jaminan kebendaan salah satunya mengenai dasar bagi kurator dalam menuntut aset pihak ketiga yang dijaminakan kepada kreditor separatis.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan terkait dasar kurator untuk menuntut penyerahan aset pihak ketiga yang dijaminakan pada kreditor separatis, serta menambah literatur mengenai status hukum aset pihak ketiga yang dijadikan jaminan hak tanggungan dalam kepailitan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada penegak hukum khususnya majelis hakim, advokat, dan kurator dalam menangani perkara kepailitan yang melibatkan aset pihak ketiga sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penerapan hukum di pengadilan.

- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat ataupun perusahaan yang ingin menjaminkan asetnya sehingga dapat mengantisipasi resiko yang timbul jika sewaktu-waktu debitor mengalami kepailitan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk menyelidiki dan memecahkan masalah atau

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis untuk

penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Penelitian normatif juga diartikan sebagai penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan, norma, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum serta kepustakaan lainnya untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁵

¹¹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11

¹² Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Aceh, hlm.1

¹³ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.38

¹⁴ Dyah Octorina dan A'an Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.47-48

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan suatu langkah yang ditempuh dalam proses penelitian untuk menjalin keterkaitan dengan objek yang diteliti, atau sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁶ Adapun Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang mengkaji perkara-perkara yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, dimana perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁷

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang

terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperkuat gambaran yang telah ada maupun menghasilkan gambaran baru atau sebaliknya.¹⁸

4. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian

¹⁶ *Ibid.*, hlm.55

¹⁷ Ishaq, 2020, *Op.cit.*, hlm. 98

¹⁸ *Ibid.*, hlm.126

kepastakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data yang ada pada buku-buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh peneliti.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan seperti buku-buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian/karya ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

d) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/ Pdt.Sus-Gugatan lain lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian adalah *editing*. Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diolah terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran apakah data tersebut sudah cukup baik serta lengkap

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Medika, Yogyakarta, hlm.122

²⁰ Bambang Sunggono, 2019, *Op.cit.*, hlm.114

untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan.²¹

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis data dengan memberi gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan yang mengutamakan kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Adapun sasaran analisis kualitatif digunakan untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.²²



²¹ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, hlm.123

²² Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op.cit.*, hlm.132